PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
TENTANG
PINJAM PAKAI PERALATAN MESIN COMPUTER RADIOLOGI
DAN PENGADAAN *CONSUMABLES* FILM RADIOLOGI

NOMOR	**033/EMP.KSO-HOSPEC.Con/VII-2020**
NOMOR	**: 019.6/8755/16.8**

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dibuat pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-07-2020), oleh dan antara:

I. PT. Enseval Medika Prima, yang berkedudukan di Jalan Pulo Lentut No.12, Lt. 1 Unit 1C & Lt.2 Unit 2A, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920, yang dalam hal ini diwakili oleh Joni Fauzi Lie selaku Direktur, maka dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "PT. Enseval Medika Prima" yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama", dan;

II. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 28, Sidanegara Cilacap yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes.,M.Si selaku Pelaksana Tugas Direktur RSUD Cilacap berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur RSUD Cilacap Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Nomor : 821.2/025/PLT/2020 tanggal 01 Juli 2020, yang dalam hal ini secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap" yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dan dengan ini Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

A. Pihak Pertama adalah perseroan penyalur produk alat-alat kesehatan yang mengkhususkan bergerak di bidang pemasaran yang telah memiliki izin yang resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Pihak Kedua adalah suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan bagi pasien Pihak Kedua yang telah memenuhi dan memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Pihak Kedua mengetahui bahwa Pihak Pertama telah menunjuk PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk. sebagai salah satu Sub-Distributor Pihak Pertama untuk melakukan penagihan dan pengiriman kepada Pihak Kedua.

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama bersedia untuk meminjamkan Alat kepada Pihak Kedua untuk di tempatkan di tempat Pihak Kedua sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk merawat dengan baik Alat yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.
3. Selama masa kerjasama ini masih berjalan, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan Alat tersebut ke tempat lain di luar ruang Radiologi, tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama.

PASAL 2
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Distributor dan Penyedia wajib menjamin mutu, manfaat, khasiat dan keamanan mesin Computer Radiologi (CR) beserta aksessorisnya dan alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang akan dibeli.
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan uji fungsi dan training alat secara periodik.
3. Maintenance berkala dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali disertai dengan sertifikat dan biaya ditanggung Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran atas film radiologi yang dibeli Pihak Kedua.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

5. Pihak Pertama wajib memberikan training dan transfer knowledge kepada Pihak Kedua sampai pengguna mahir menggunakan Computer Radiologi (CR).
6. Pihak Pertama berkewajiban memberikan fasilitas penambahan perkembangan ilmu dalam penanganan pasien Radiologi kepada dokter dan petugas yang ada di Ruang Radiologi Pihak Kedua dengan mengikutsertakan : Seminar, Simposium, Workshop dsb.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua wajib meletakkan Peralatan di lokasi dan posisi yang telah disepakati Para Pihak, dan apabila Pihak Kedua akan memindahkan lokasi Peralatan akan disampaikan kepada Pihak Pertama untuk diminta persetujuannya.
2. Pihak Kedua akan membeli film dari Pihak Pertama dengan total pembelian sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas film radiologi yang dipesan dalam waktu maksimal 150 (Seratus lima puluh) hari kalender dari invoice setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh verifikator dan Bendahara Pengeluaran Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua berhak menerima fasilitas penambahan perkembangan ilmu dalam penanganan pasien Radiologi kepada dokter dan petugas yang ada di Ruang Radiologi Pihak Kedua dengan mengikutsertakan : Seminar, Simposium, Workshop dsb.

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN PEMBELIAN FILM

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penyerahan Film sesuai dengan standar spesifikasi barang, sesuai dengan harga *Price List* secara *continue* dan *ready stock*.
2. Setiap pembelian yang dilakukan, harus sesuai dengan syarat-syarat pemesanan dan kondisi pembayaran serta harga berdasarkan Daftar Harga yang telah disepakati Para Pihak dan berlaku tetap selama Perjanjian (Kontrak Harga Satuan).
3. Seluruh biaya-biaya akan dibayarkan Pihak Kedua dalam mata uang Indonesia Rupiah yang dikirim ke rekening yang telah ditentukan Pihak Pertama yang terdapat di dalam invoice.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

PASAL 5
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT

1. Selama jangka waktu Perjanjian Pihak Pertama akan memberikan jaminan service dan suku cadang yang dibutuhkan untuk menjaga Alat tersebut dapat selalu bekerja dan berfungsi dengan baik sampai masa Perjanjian berakhir.
2. Para Pihak sepakat bahwa hanya Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yang diperbolehkan atau berwenang untuk memperbaiki Alat yang terdapat dalam Lampiran Perjanjian ini.
3. Maintenance mesin Computer Radiologi (CR) beserta perlengkapan accessories sparepart menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pihak Pertama dan apabila terdapat kerusakan mesin diluar drop insurance dan human error maka Pihak Pertama memberikan back up mesin ke Pihak Kedua dengan respon time back up datang maksimal 2 x 24 jam setelah ada pemberitahuan dari Pihak Kedua dan mesin perlu perbaikan oleh teknisi. Tenaga teknisi memiliki STR dan SIP yang masih berlaku dan sertifikat keahlian dari principal.
4. Pihak Kedua setuju hanya akan menggunakan film yang disediakan oleh Pihak Pertama dalam mengoperasikan Alat dari Pihak Pertama.
5. Dalam hal Alat yang dipinjamkan kepada Pihak Kedua hilang atau bagian-bagiannya hilang/rusak terbakar atau yang disebabkan hal-hal lainnya bukan karena Force Majeure, maka Pihak Kedua berkewajiban mengganti kerugian yang dialami sesuai dengan nilai-nilai yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua menyetujui untuk melaksanakan program perawatan sesuai dengan anjuran yang direkomendasikan oleh Pihak Pertama yaitu sebagai berikut:
   a. Shut down 15 menit setiap hari
   b. Erase kaset sebelum operasional setiap hari
   c. Bersihkan permukaan kaset dan setiap terpapar cairan dengan alcohol swab
   d. Cek konektivitas jaringan meliputi kabel LAN setiap hari
   e. Cek elektikcity (UPS)
   f. Cek brake (reader ataupun printer)

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

PASAL 6
STATUS ALAT DAN JAMINAN

1. Selama jangka waktu Perjanjian kepemilikan Alat merupakan milik dan hak penuh Pihak Pertama.
2. Mesin Computer Radiologi (CR) beserta aksessorisnya dan alat kesehatan, bahan medis habis pakai memiliki ijin edar yang masih berlaku dan merupakan alat baru dan menggunakan seri dan tipe terbaru, masih tersegel serta terdapat serial number dan tahun produksi.
3. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan baik sebagian maupun keseluruhan apapun pada Alat tersebut tanpa persetujuan Pihak Pertama atau menjadikan Alat tersebut sebagai jaminan hutang atau jaminan dalam bentuk Hukum lainnya yang mengikat Alat secara Hukum, atas pelanggaran tersebut Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa penggantian Alat baru sesuai harga yang berlaku pada saat itu dan diserahkan hak kepemilikannya kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua dengan ini menjamin/menanggung terhadap peminjaman Alat dari Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua menjamin kehilangan atau kerusakan besar/fatal atau sebab lain apapun juga atas kehilangan atau tindakan diluar yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
5. Setelah masa Perjanjian ini berakhir, maka Alat harus dikembalikan kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan lengkap.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak alat terinstal pada Pihak Kedua sampai dengan tanggal 1 Jui 2023.
2. Pihak Pertama akan melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap Kerjasama ini.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang sebelum masa berakhirnya Perjanjian ini atas kesepakatan Para Pihak dengan dibuat Perjanjian baru.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	AT 19

PASAL 8
EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian berlaku maksimal 3 (Tiga) tahun dan di evaluasi pada 6 (enam) bulan pertama yang selanjutnya akan di evaluasi kembali secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik.
2. Apabila diketahui hasil evaluasi kinerja Para Pihak dengan performa tidak baik maka Para Pihak dapat mempertimbangkan pemberhentian kontrak.
3. Dalam hal terjadi pemberhentian kontrak sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, Pihak Pertama tetap mengijinkan Pihak Kedua untuk memberikan layanan dengan alat tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (6).
4. Dapat dilakukan up-grade mesin Computer Radiologi (CR) sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada apabila terdapat kendala teknis pada pengguna. Upgrade mesin tidak ada batasan waktu.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir apabila:

1. Dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 2 (dua) bulan akan diakhiri Perjanjian ini dan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
2. Salah satu pihak gagal/tidak dapat memenuhi isi Perjanjian ini, maka pihak yang dilanggar akan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari surat tersebut tidak ada perbaikan, maka Perjanjian ini dapat diakhiri.
3. Setiap 6 (enam) bulan sekali Pihak Pertama akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini, apabila Pihak Pertama tidak puas dengan hasil Evaluasi tersebut. Pihak Pertama dapat membatalkan Perjanjian ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
4. Untuk pembatalan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang berlaku di Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian.
5. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

6. Pada saat Perjanjian ini berakhir Pihak Pertama mengijinkan Pihak Kedua untuk menggunakan mesin Computer Radiologi (CR) sampai stok film yang tersedia habis atau Pihak Pertama menerima retur film yang masih ada.

PASAL 10
KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dan/atau menyebarluaskan segala informasi yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa adanya persetujuan tertulis, kecuali informasi tersebut harus/wajib untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kerahasiaan Perjanjian ini dan semua hal yang berkaitan dengan kerjasama yang dimaksud dalam Perjanjian kerjasama ini tetap wajib untuk dijaga oleh Para Pihak sekalipun jangka waktu Perjanjian kerjasama ini sudah berakhir.

PASAL 11
KEPATUHAN

1. Para Pihak menegaskan keterkaitan mereka pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, penegakan hukum, termasuk pengadilan yang independen, dan perang melawan korupsi selama Perjanjian ini berlaku.
2. Para Pihak berjanjian dan sepakat untuk tidak memberikan, menawarkan atau menjanjikan secara langsung maupun tidak langsung segala bentuk suap, hadiah, upah, bantuan secara materi dan immateri atau keuntungan lain seperti komisi dalam bentuk apapun kepada karyawan salah satu pihak dalam menjalankan Perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat tidak akan menawarkan secara langsung ataupun melalui perantara segala bentuk, suap, hadiah, upah bantuan secara materi atau immateri atau keuntungan lainnya seperti komisi dalam bentuk apapun, kepada orang, organisasi atau pihak ketiga yang berkaitan dengan Perjanjian ini sebagai imbalan atas keuntungan penawaran, evaluasi dalam kontrak dan pelaksanaan Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

4. Para Pihak sepakat bahwa mereka dianggap mengetahui atau memiliki alasan atas pembayaran atau nilai transfer baik secara langsung atau tidak langsung kepada karyawan salah satu perusahaan yang merupakan pelanggaran atas kebijakan perusahaan salah satu pihak, maka ia harus segera mengungkapkan kegiatan tersebut kepada pihak lainnya.
5. Para Pihak yang menjanjikan, menawarkan, memberikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan tidak hanya mengakibatkan tindakan indispliner, tetapi juga tuntutan pidana, dan mengakibatkan Perjanjian ini batal.
6. Para Pihak sepakat untuk mengutamakan keamanan, mutu, dan keselamatan pasien.

PASAL 12
PENGALIHAN

Setiap pihak tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak ketiga maupun dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 13
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk memilih jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila diantara Para Pihak tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia yakni gempa bumi, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, pandemi, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

PARAF	
PIHAK	PIHAK 2

2. Jika keadaan kahar berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari, Para Pihak akan merundingkannya secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik untuk menemukan pemecahan masalah yang terjadi.
3. Atas kejadian kahar diatas dengan segera Pihak Pertama berhak mengambil tindakan untuk melakukan penyelamatan atas Alat Pihak Pertama tanpa pembayaran kompensasi dan/atau melakukan kewajiban apapun.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan dalam bentuk tertulis wajib dialamatkan kepada :

Pihak Pertama	:	PT. Enseval Medika Prima
Bagian	:	Hospec
Alamat	:	Jl. Pulo Lentut No.12, Lt. 1 Unit 1C & Lt.2 Unit 2A, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920
Telepon	:	(021) 468 23234
Nomor Telefaks	:	(021) 468 22413
Pihak Kedua	:	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Up	:	Direktur RSUD Cilacap
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto No. 28 Sidanegara Cilacap Tengah, Cilacap 53223
Telepon	:	(0282) 533010 / 535233

Apabila Para Pihak pindah alamat, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pindah alamat.

PASAL 16
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. Lampiran-lampiran perjanjian yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian ini dan ditandatangani secara lengkap oleh wakil Para Pihak merupakan satu kesatuan bagian dalam perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

3. Apabila terdapat ketentuan dalam pasal ini yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum dan ataupun peraturan setempat, maka hal tersebut tidaklah menjadikan batalnya keseluruhan isi Perjanjian ini dan Para Pihak dimungkinkan untuk melakukan revisi atas pasal tersebut serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan/Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat bagi Para Pihak.
4. Untuk hal-hal lain yang tidak cukup dan ataupun belum diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Perjanjian tambahan (Addendum) dan/atau suatu penambahan lampiran yang akan dituangkan secara tertulis serta ditandatangani oleh Para Pihak, dimana Perjanjian tambahan dan/atau penambahan lampiran tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
5. Para Pihak menjamin kebenaran atas identitas diri dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini serta mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana Para Pihak sebelum menandatangani Perjanjian ini telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh isi dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. Enseval Medika Prima	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
METERAI TEMPEL 9EA2CAHF384761573 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP UPTD RSUD CILACAP
Joni Fauzi Lie	dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes.,M.Si
Direktur	Pelaksana Tugas Direktur

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

3. Apabila terdapat ketentuan dalam pasal ini yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum dan ataupun peraturan setempat, maka hal tersebut tidaklah menjadikan batalnya keseluruhan isi Perjanjian ini dan Para Pihak dimungkinkan untuk melakukan revisi atas pasal tersebut serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan/Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat bagi Para Pihak.
4. Untuk hal-hal lain yang tidak cukup dan ataupun belum diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Perjanjian tambahan (Addendum) dan/atau suatu penambahan lampiran yang akan dituangkan secara tertulis serta ditandatangani oleh Para Pihak, dimana Perjanjian tambahan dan/atau penambahan lampiran tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
5. Para Pihak menjamin kebenaran atas identitas diri dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini serta mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana Para Pihak sebelum menandatangani Perjanjian ini telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh isi dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. Enseval Medika Prima	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Joni Fauzi Lie	dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes.,M.Si
Direktur	Pelaksana Tugas Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP UPTD RSUD CILACAP DINAS KESEHATAN

METERAI TEMPEL 1EFE2AHF384761576 6000 ENAM RIBU RUPIAH

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	AT

LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP TENTANG PINJAM PAKAI PERALATAN MESIN COMPUTER RADIOLOGI DAN PENGADAAN *CONSUMABLES* FILM RADIOLOGI

NOMOR : 019.6/8755/16.8

1. JENIS ALAT

No	Jenis Produk	Deskripsi Produk	Jumlah
A	READER UNIT	CAPSULA XL2	1
B	PC CONSOLE	CONSOLE ADVANCE	1
C	IP CASSETTE	IP CASS-CC BW PB 24X30	2
		IP CASS-CC BW PB 35.4X43	2
D	IP PLATE	IP-6 ST 24X30	2
		IP-6 ST 35.4X43	2
E	ACCESSORIES	HP PRODISPLAY LED 19	1
		HPV1420 8G SWITCH	1
		LIEBERT GXT MTPLUS	1
F	PRINTER	DRYPIX PLUS	1

2. HARGA BMHP

JENIS ITEM	DESKRIPSI PRODUK	HARGA JADI (Exclude PPN)
DHL25	DRY FILM DI-HL 20X25 150S	Rp. 1,836,000
DHL36	DRY FILM DI-HL 26X36 150S	Rp. 3,128,000
DHL43	DRY FILM DI-HL 35X43 100S	RP. 3,264,000

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- ✓ Terkait dengan Perjanjian ini, untuk penggunaan alatnya Rumah Sakit membeli film sesuai kebutuhan via distributor resmi PT. Enseval Medika Prima.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. Enseval Medika Prima	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Joni Fauzi Lie	dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes.,M.Si
Direktur	Pelaksana Tugas Direktur

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- ✓ Terkait dengan Perjanjian ini, untuk penggunaan alatnya Rumah Sakit membeli film sesuai kebutuhan via distributor resmi PT. Enseval Medika Prima.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. Enseval Medika Prima	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Joni Fauzi Lie	dr. Pramesti Kirtana Dewi, M.Kes.,M.Si
Direktur	Pelaksana Tugas Direktur

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2